

MTs



**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
Nomor : KW.09.4/4/PP.07/10339 /2012

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : **MTS ULUL ILMI**
2. Nomor Statistik Madrasah :

1	2	1	2	3	1	7	5	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : Jl. Masjid Al-Akbar Rt.005/02 No. 40
Kelurahan : Munjul
Kecamatan : Cipayung
Kota : Jakarta Timur
4. Nomor Telpn : (021) - 84309543
5. Nama Kepala Madrasah : Drs. Suherman, M.Ag
6. Tahun Berdiri : 2007
7. Nama Yayasan : Ulul Ilmi
8. Alamat Yayasan : Jl. Masjid Al-Akbar Rt.002/01
9. Nama Pimpinan Yayasan : KH. Drs. Ahmad Wajihudin, MA
10. Pengesahan/Akta Yayasan : Nomor 12 Tanggal 08 Juli 2002
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 26 Juli 2012 s.d 26 Juli 2015)
dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juli 2012

Kepala

H. Mumaimin Luthfie
NIP. 195411021977031001